

Pohon Kinerja			Penerjemahan kedalam Renstra 2025-2029								Definisi Operasional (DO)	RUMUS PERHITUNGAN
			Tujuan dan Sasaran				Pemetaan Program Kegiatan Sub Kegiatan (sesuai Kepmen 3406)					
KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan		
Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi	Indeks SPBE	indeks	Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi		Indeks SPBE	indeks					Pengukuran tingkat kematangan pada 4 domain penilaian SPBE meliputi kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE serta 8 aspek dan 47 indikator sesuai dengan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Perhitungan tingkat kematangan indikator SPBE yang telah ditetapkan oleh kementrian panRB
Meningkatnya Layanan Publik berbasis digital dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik Online dan Terintegrasi	%		Meningkatnya Layanan Publik berbasis digital dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik Online dan Terintegrasi	%					Layanan publik online adalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar yang diakses melalui internet. Layanan publik online dan terintegrasi adalah pelayanan yang diselenggarakan dengan menggabungkan berbagai jenis layanan dari berbagai perangkat daerah dalam satu sistem yang terhubung	Jumlah jenis layanan online dan terintegrasi / jumlah layanan online dan terintegrasi yang harus tersedia x 100%

Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan	<i>IK : Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik</i>						<i>Diisi kode sesuai Kepmen 3406</i>	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan layanan SPBE	%	Layanan SPBE adalah layanan pemerintahan yang diselenggarakan dengan memanfaatkan TIK secara terpadu untuk memberikan layanan. Layanan SPBE meliputi : 1. Ketersediaan pembangunan/pengembangan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik 2. Ketersediaan layanan jaringan intra pemerintah 3. Penerapan domain milik pemerintah Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar	(Persentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik x 25%) + (Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan x 40%) + (persentase layanan jaringan intra pemerintah daerah x 35%) Keterangan : Rumus merupakan penjumlahan dari skoring 3 komponen sebagai berikut : 1. Ketersediaan pembangunan/pengembangan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik = 25% 2. Ketersediaan layanan jaringan intra pemerintah = 40% 3. Penerapan domain milik pemerintah = 35%
Meningkatnya Pengelolaan E-Government	<i>IK : Persentase Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i> <i>IK : Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik</i>						<i>Diisi kode sesuai Kepmen 3406</i>	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	<i>IK : Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik</i> <i>IK : Persentase Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	%	Aplikasi pemerintahan adalah aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemkot Blitar yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Aplikasi layanan publik adalah aplikasi yang dibangun dan digunakan oleh Pemkot Blitar untuk memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi dan akurasi dalam proses pelayanan	Jumlah aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terbangun / jumlah aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang harus terbangun X 100 %
										%	Jaringan intra pemerintah daerah adalah jaringan komunikasi yang digunakan dan dibangun secara internal oleh Pemkot Blitar untuk menghubungkan berbagai unit kerja dan instansi guna mendukung pelaksanaan pemerintahan digital di lingkungan Pemkot Blitar meliputi jaringan FO dan CCTV di OPD, UPTD dan fasum serta IP Phone	(Jumlah jaringan FO dan CCTV di OPD, UPTD, dan fasum yang terhubung jaringan intra + jumlah IP Phone yang terhubung jaringan intra) / (jumlah jaringan FO dan CCTV yang harus ada + jumlah IP Phone yang harus ada) x 100 %

Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	IK : Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional						2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	Aplikasi SPBE pemerintah daerah adalah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penerapan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Aplikasi SPBE pemerintah daerah mencakup aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik. Pusat Data Nasional adalah fasilitas infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan seluruh data elektronik milik instansi pemerintah secara terpusat dan terintegrasi	
Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	IK : Jumlah aplikasi khusus yang dikembangkan						2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	Aplikasi khusus adalah aplikasi yang dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu instansi. Aplikasi khusus yang dibangun/dikembangkan oleh Pemkot Blitar mengacu pada arsitektur dan peta rencana SPBE Pemkot Blitar	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan Pemkot Blitar pada tahun berjalan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemkot Blitar
•Terselenggaranya Jaringan Intra Pemerintah Daerah	IK : Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah						2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Blitar yang terdiri dari Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan, Kelurahan, dan UPT. Jaringan intra pemerintah daerah adalah jaringan komunikasi data tertutup pemerintah daerah Kota Blitar yang menghubungkan berbagai perangkat, sistem, dan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar dan tidak termasuk penyediaan jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfotik	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Blitar yang terdiri dari Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan, Kelurahan, dan UPT yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Kota Blitar pada tahun berjalan
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	IK:Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo						2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	dokumen	Audit TIK adalah proses pemeriksaan/penilaian terhadap pengelolaan TIK yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal Pemda Kota Blitar. Yang dimaksud fasilitasi penyelenggaraan audit TIK adalah proses yang mendukung pelaksanaan audit TIK di Pemkot Blitar(penyediaan data dan dokumen, akses sistem, koordinasi dengan tim audit, dukungan teknis, dan administrasi selama audit TIK)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Diskominfotik Kota Blitar

Tersedianya Akses Internet	Ik: Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas						2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Blitar yang terdiri dari Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan, Kelurahan, dan UPT. Akses internet adalah kemampuan untuk terhubung ke jaringan global yang disebut internet yang difasilitasi oleh Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo pada tahun berjalan
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali						2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar. Pusat Kendali adalah tempat/sistem yang berfungsi sebagai titik pengendalian utama terhadap suatu operasi, aktivitas, atau sistem yang kompleks	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali pada tahun berjalan
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	Promosi literasi SPBE adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan, ASN, dan masyarakat dalam menggunakan dan mendukung implementasi teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang termasuk ke dalam promosi literasi SPBE yaitu sosialisasi, seminar, pelatihan, webinar, workshop, pembuatan konten melalui media sosial, modul pembelajaran, dan sejenisnya yang menjelaskan terkait SPBE Kolaborasi penyelenggaraan SPBE adalah kerjasama antar instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas serta masyarakat dalam pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan sistem elektronik untuk mendukung penyelenggaraan Pemkot Blitar.	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan					2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	Portal pelayanan pemerintah daerah adalah platform digital Pemkot Blitar yang menyediakan berbagai layanan. Portal Data Nasional adalah platform digital resmi Pemerintah Indonesia yang menyediakan akses terbuka data-data dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Portal pelayanan terintegrasi adalah platform yang menghimpundan menyajikan data dari berbagai sistem dan instansi dalam satu kesatuan terpadu.	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan pada tahun berjalan
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	Aplikasi SPBE pemerintah daerah adalah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penerapan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Aplikasi SPBE pemerintah daerah mencakup aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah platform atau infrastruktur TI yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi di lingkungan Pemda Kota Blitar. Aplikasi yang terhubung dengan SPLPD adalah aplikasi pemerintahan dan aplikasi layanan umum yang digunakan oleh Pemda Kota Blitar yang telah saling terintegrasi bertujuan untuk pertukaran data, interoperabilitas, dan koordinasi lintas instansi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	Dokumen kebijakan tata kelola SPBE adalah dokumen resmi yang memuat prinsip, aturan, struktur, mekanisme, dan tanggung jawab yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi jalannya tata kelola SPBE di Pemkot Blitar. Yang termasuk dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kota Cerdas						2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	Penyelenggaraan kota cerdas adalah pemanfaatan inovasi, kolaborasi dan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, efisiensi birokrasi dan transparansi kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan.	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kota Cerdas pada tahun berjalan
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah						2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	Data dan informasi dalam SPBE elemen penting yang mendukung proses digitalisasi tata kelola pemerintahan yang meliputi data administrasi pemerintahan, data transaksional, data operasional, data statistik dan analitik di Pemkot Blitar Arsitektur SPBE adalah dokumen kerangka kerja yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE yang digunakan untuk mendukung operasional pelayanan di Pemkot Blitar	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE						2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	Manajemen SPBE adalah rangkaian kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan SPBE agar selaras dengan tujuan strategis instansi pemerintah dan terdiri dari perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi dan audit TIK dan tata kelola berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018.	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE pada tahun berjalan
•Meningkatnya Penerapan Nama Domain dan Sub Domain pemerintah Daerah	IK : Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public						2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	%	aplikasi pemerintah dan layanan publik yang menerapkan domain dan sub domain adalah aplikasi yang dimiliki pemerintah kota Blitar yang menggunakan domain dan sub domain blitarkota.go.id dan blitar.go.id	Jumlah domain go.id pada aplikasi administrasi pemerintah dan layanan publik / Jumlah aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan publik X 100%
•Tersedianya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain website/aplikasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa						2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	Nama Domain adalah alamat internet pemerintah kota blitar yang yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet berdasarkan Permenkominfo No. 23 Tahun 2013. Pemerintah desa yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Blitar.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Kota Blitar pada tahun berjalan

• Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	IK : Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	angka		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	IK : Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	angka					Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah hasil penilaian atas pemenuhan SAQ (Self Assessment Questionnaire) oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim sesuai Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik atau aturan yang berlaku	Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jatim pada tahun berjalan
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%					2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	Tingkat kepuasan masyarakat sesuai dengan hasil SKM pada Aplikasi E-Sukma	hasil rata rata perhitungan SKM 4 pelayanan PPID mahardhika 112 pengaduan
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	IK : Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	%						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IK : Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	%	Tindak Lanjut penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan sesuai perwali tentang Pengelolaan Pengaduan ... yang disampaikan oleh pengadu kepada pengelola pelayanan publik di kota Blitar atas aduan yang masuk pada SP4N LAPOR! (Permendagri No. 8 Tahun 2023)	Jumlah pengaduan yang selesai ditangani/ jumlah aduan masuk pada aplikasi SP4N LAPOR! x 100%
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media						2.16.02.2.01.0015	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	laporan	Media yang bekerjasama mempublikasikan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	
Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	IK:Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo						2.16.02.2.01.0016	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	Komunitas informasi masyarakat yang secara resmi terdaftar di Dinas Kominfo dan secara aktif terlibat dalam kegiatan penyebaran informasi publik kepada masyarakat, baik melalui media digital maupun kegiatan langsung di lapangan.	
Terkelolanya Pelayanan Informasi Publik	IK : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan						2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	Permohonan informasi yang masuk melalui kanal PPID, SP4N LAPOR!, dan 112 yang telah ditindaklanjuti serta diselesaikan dalam waktu dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan termasuk penyusunan kebijakan, sosialisasi dan monev layanan.	

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik					2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	presentase	Presentase peserta yang mengikuti sosialisasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	IK : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah					2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	Dokumen, saran, atau laporan resmi termasuk strategi komunikasi yang disusun dan informasi yang didesiminasikan perangkat daerah, tim komunikasi pemerintah, atau mitra strategis yang memuat analisis isu publik dan usulan langkah komunikasi yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah secara prioritas. Rekomendasi adalah hasil kesepakatan atas koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait isu publik yang berkembang. Rekomendasi disampaikan melalui..	
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik					2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	presentase	Pesan informasi diteruskan/disebarluaskan	Jumlah pengaduan yang selesai ditangani/ jumlah aduan masuk pada aplikasi SP4N LAPOR! x 100%
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	IK : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis					2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	Kanal atau platform komunikasi milik pemerintah daerah (seperti website, media sosial, radio, televisi, videotron, dll) serta media berbayar (cetak/online/elektronik) yang digunakan secara aktif dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.	Jumlah media milik Pemda yang aktif + Jumlah media berbayar yang dimanfaatkan
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun					2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	dokumen	Penyusunan rencana dan pelaksanaan tindakan yang terstruktur untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu terkait penyebaran informasi / kebijakan Pemkot Blitar	Jumlah dokumen strategi komunikasi yang dihasilkan
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik					2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	konten	Penyusunan/pembuatan Konten Informasi / kebijakan Pemkot Blitar	Jumlah konten yg dihasilkan
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	IK : Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan					2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	orang	jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dalam unit kerja komunikasi publik dan mendapatkan fasilitas (biaya, surat tugas, atau dukungan resmi) dari instansi untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan terkait peningkatan kapasitas komunikasi publik.	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pelatihan

Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks		Terwujudnya Penyelenggaraa n Statistik Sektoral yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks					Ukuran capaian penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Daerah yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Penilaian terdiri dari 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator. Adapun bobot penilaian masing-masing yaitu domain Prinsip Satu Data Indonesia 28%(4 aspek, 4 indikator), domain Kualitas Data 24% (5 aspek, 10 indikator), domain Proses Bisnis Statistik 19% (4 aspek, 7 indikator), domain Kelembagaan (3 aspek, 10 indikator) dan domain 5Statistik Nasional 12% (3 aspek, 7 indikator)	$k \sum \text{bobot domain } k \times \text{nilai domain } k$ $k=1$
•Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan terstandarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statitsik Nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan							PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	•Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan		Data statistik sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Data ini merupakan tugas pokok dari instansi pemerintah yang bersangkutan	Jumlah PD yang menggunakan data statistik sektoral utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ Jumlah PD X 100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	IK:Persentase Data statistik yang terpublikasi tepat waktu menggunakan sistem elektronik	%						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data statistik sektoral yang terpublikasi tepat waktu menggunakan sistem elektronik		Data Statistik Sektoral yang terpublikasi adalah data statistik sektoral yang telah dipublikasikan menggunakan sistem elektronik yang ada seperti adata, open data, satu data Indonesia pusat maupun platforma lainnya sesuai ketentaun	Jumlah data statistik sektoral yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik/ Jumlah data statistik sektoral secara keseluruhan X 100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah	IK:Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%					2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	Kegiatan statistik yang mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah kegiatan statistik yang diluncurkan oleh Perangkat Daerah/Kelurahan yang telah mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS melalui sistem Romantik Online. Rekomendasi ini diberikan sebagai bentuk koordinasi dalam penyelenggaraan statistik dan untuk memastikan kegiatan statistik tersebut dilakukan secara efisien dan berkualitas.	Jumlah survei statistik sektoral atau kegiatan statistik yang mendapat rekomendasi dari BPS / Jumlah survei statistik sektoral atau kegiatan statistik secara keseluruhan X 100%
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	IK:Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%					2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sek	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%		

[illegible]

•Meningkatnya keamanan informasi	IK:Presentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	Indeks		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah	(Indeks KAMI)	Indeks					Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota dilihat dari Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan pengamanan informasi di suatu organisasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu pada Aspek : Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Teknologi, Pelindungan Data Pribadi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- X 100% Jumlah nilai keseluruhan area keamanan informasi
•Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaian implementasi persandian untuk pengamanan informasi masuk kategori baik	%	Penilaian implementasi persandian untuk pengamanan informasi mencakup aspek Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Indeks KAMI berfungsi sebagai perangkat untuk mengidentifikasi dan memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi yang meliputi 6 area penilaian, sbb : 1. Tata Kelola Keamanan Informasi 2. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi 3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi 4. Pengelolaan Aset Informasi 5. Teknologi dan Keamanan Informasi 6. Pelindungan Data Pribadi	Jumlah perangkat daerah yang hasil penilaian implementasi pengamanan informasi bernilai baik ----- X 100% Jumlah seluruh Perangkat Daerah
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota							Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	Implementasi persandian untuk pengamanan informasi adalah pelaksanaan kegiatan persandian di daerah yang dilaksanakan melalui : a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi; b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi; c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; dan d. penyediaan layanan Keamanan Informasi. (Perka BSSN no.10 th 2019)	"Jumlah perangkat daerah yang sistem elektroniknya telah menerapkan SMKI dan Standar teknis prosedur keamanan SPBE ----- X 100% Jumlah seluruh Perangkat Daerah

Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian						2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	dokumen	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berkaitan dengan : - rencana strategis pengamanan informasi - arsitektur keamanan informasi - tata kelola keamanan informasi lainnya Kebijakan ini berbentuk : Tata Kelola, Prosedur, Instruksi Kerja, Petunjuk Teknis, dll yang digunakan sebagai panduan operasional dalam penerapan Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan tata kelola yang berbentuk Peraturan, prosedur, instruksi kerja, petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan, dsb
Terlaksananya Keamanan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	perangkat daerah					2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	Layanan keamanan informasi dan persandian adalah serangkaian aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, atau modifikasi yang tidak sah. Ini meliputi upaya untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Penyediaan layanan keamanan informasi yang disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas : a. kepala daerah dan wakil; b. perangkat daerah; c. pegawai atau aparatur sipil negara pada pemerintah daerah; dan d. pihak lainnya. Jenis Layanan Keamanan Informasi meliputi : - identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap sistem elektronik - asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik - penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan layanan keamanan informasi
Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	laporan					2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	laporan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian adalah proses yang mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik fisik maupun non-fisik, untuk memastikan keamanan informasi dan persandian. Ini mencakup pengelolaan aset teknologi informasi komunikasi, SDM, dan manajemen pengetahuan serta keamanan (Perka BSSN no.10 th 2019)	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan aset TIK, SDM dan Manajemen Pengetahuan serta keamanan

Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik dan non-elektronik merupakan upaya untuk melindungi informasi pemerintahan dari ancaman, baik yang berasal dari sistem digital maupun dari sistem fisik. Hal ini mencakup perlindungan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi, serta upaya untuk mencegah serangan siber dan penyalahgunaan informasi. Pelaksanaan Pengamanan Sistem Elektronik ini terdiri atas: a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan terhadap data dan informasi; b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi; d. audit keamanan informasi. Pelaksanaan pengamanan sistem non elektronik meliputi:	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik yang mencakup pemanfaatan sertifikat elektronik / tandatangan elektronik, laporan kinerja BLITARKOTA-CSIRT, laporan secure operation center (SOC), identifikasi, deteksi, proteksi, dan penanggulangan dan pemulihan sistem elektronik (website, jaringan, cloud, aplikasi mobile), kegiatan audit keamanan informasi, dan pelaksanaan keamanan informasi non elektronik yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan.
Meningkatnya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	%						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	%	Pola hubungan komunikasi sandi adalah pengaturan atau tata cara komunikasi yang memanfaatkan teknologi persandian untuk melindungi informasi yang sensitif. Pola ini mencakup penetapan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi jaring komunikasi sandi, baik antar perangkat daerah maupun internal di lingkungan pemerintahan, diantaranya : a. Jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah yang menghubungkan seluruh perangkat daerah; b. Jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah yang menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal perangkat daerah; dan c. Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah yang menghubungkan antara Wali Kota, Wakil Wali Kota dan kepala perangkat daerah Adapun Penetapan Pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilaksanakan melalui : a. Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi b. Analisis pola hubungan komunikasi sandi	"Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan pola hubungan komunikasi sandi ----- X 100% Jumlah seluruh Perangkat Daerah

Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	kegiatan					2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	kegiatan	Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian mencakup kegiatan yang bertujuan untuk melindungi sistem informasi dan data dari ancaman siber, serta memastikan kerahasiaan dan integritas informasi. Kegiatan ini mencakup koordinasi, implementasi kebijakan, pengembangan SDM, dan pemanfaatan teknologi. Adapun pola hubungan komunikasi sandi yang digunakan Pemerintah Kota Blitar, meliputi : - sistem persuratan Srikandi - enkripsi data - surat elektronik mail.blitarkota.go.id - IP Phone - SiberChat (secure chat) - radio komunikasi berfrekuensi	Jumlah kegiatan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan jaring komunikasi sandi meliputi Srikandi, enkripsi data, Surat Elektronik, IP Phone, SiberChat, radio komunikasi berfrekuensi.
--	--	----------	--	--	--	--	-------------------	--	--	----------	---	---